



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Tempat Tanggal Sepang 08-04-1986 (34Tahun) Agama Islam
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SD Tempat
Tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir Tualang 02-04-1990 (30 tahun) Agama Islam
pekerjaan buruh harian lepas pendidikan SD Tempat Tinggal
di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan lisannya di hadapan hakim tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 01 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil Pada tanggal 16-12-2016 Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor; AKTA NIKAH yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuta Baharu Tanggal 16-12-2016 .

2.Bahwa Status Penggugat Sewaktu Melangsungkan Perkawinan Adalah Perawan Sedangkan Status Tergugat adalah Jejaka

3.Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tinggal di Rumah orang tua Penggugat Lr Damai Dusun Assalam Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sekarang telah pisah rumah sejak tahun 2018 Sampai dengan sekarang, Peggugat masih Tinggal di Rumah orang tua Penggugat Lr Damai Dusun Assalam Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan tergugat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Tualang, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.

4.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di karuniai satu orang Anak ;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 25-10-2017

Anak –anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

5.Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai Akan tetapi sejak Awal Juni 2017 di sebabkan:

5.1.Tergugat Sering Melakukan percekcoakan dan pertengkaran akibat Penggugat sedang melahirkan anak dalam masa Idhah ataupun masa berdapur Tergugat mengajak berhubungan karena Penggugat tidak melayaninya langsung mencekkek leher Penggugat.maka Penggugat sangat menderita;

5.2.Tidak melunasi mahar pernikahan uang sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah);

6.----- Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 -01 -2018 Yang di sebabkan antara Penggugat Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan Tergugat telah keluar dari rumah tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin selama dua tahun sebelas bulan berturut-turut;

7.Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh keluarga Namun tidak berhasil karena Tergugat

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah merubah sikap dan Keputusannya;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal lahir 25-10-2017 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alas tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah kota Subulussalam cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Subulussalam, tanggal 25-10-2017;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak dimerintahkan agar menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Muhammad Naufal, S.Sy. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Februari 2021 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan lisan Penggugat tanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat mohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi dilaksanakan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Februari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: AKTA NIKAH tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baharu, Kab. Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulud dengan Nomor 1175010710200002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. Tamrin bin Dago, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lae Mbetar Desa Lae bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat meminta berhubungan suami istri kepada Tergugat sedangkan Tergugat masih dalam masa nifas yang berakibat terjadi kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik lehernya karena penolakan Penggugat atas ajakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena pertengkaran terjadi pada akhir Januari 2018 tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku paman Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat mampu memberikan nafkah yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat karena selama 3 (tiga) tahun belakangan anak tersebut diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat serta Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

2. Jamidin Berutu bin H. Branda, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lae Mbetar Desa Lae bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat meminta berhubungan suami istri kepada Penggugat yang masih dalam masa nifas sehingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik lehernya karena Penggugat menolak ajakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena pertengkaran terjadi pada akhir Januari 2018 tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku saudara kandung Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mampu memberikan nafkah yang layak kepada anak tersebut karena Penggugat juga memiliki pekerjaan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Muhammad Naufal, S.Sy. upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak awal Januari 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat akibat penolakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri setelah melahirkan dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu tersebut juga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*nazegelen*)

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan susunan Penggugat dan Tergugat dan juga membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagai paman dan saudara sepupu Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 3.-----Bahwa pada Januari 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak tidak harmonis dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri disebabkan baru melahirkan dan masih dalam masa nifas;
- 4.-----Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi pada akhir Januari 2018 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;

2.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang mengakibatkan sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

3.-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

درأ للمفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga pada akhirnya berpisah, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat jarang mempedulikan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum *mumayyiz* (masih berumur 3 tahun 4 bulan), maka Penggugat berhak atas pemeliharaannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqaha' yang termuat di dalam Kitab *Mizan al-Sya'rani* Juz II, hal. 140, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Artinya : "Para ulama telah sepakat bahwa hak hadlanah (pemeliharaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi";

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa selama ini Penggugat sudah baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi pertumbuhan mental dan fisik yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 3 tahun 4 bulan dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus



Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	425.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/MS.Sus